

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak dasar yang sangat penting bagi tiap manusia, kesehatan menjadi satu elemen yang sangat fundamental bagi kehidupan, sehingga dalam kaitan dengan terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan lancar maka pemenuhan akan hak kesehatan adalah satu hal yang mutlak. Melihat pentingnya hal yang berkaitan dengan kesehatan tersebut menjadikan penyelenggaraan layanan kesehatan harus sesuai dan tepat guna, agar satu pemenuhan hak dasar tadi menjadi maksimal. Sebagai negara hukum yang mencirikan tiap hal yang ada dalam kehidupan bernegara harus sesuai dengan keberadaan regulasi yang mengatur maka Dalam hal kesehatan banyak regulasi yang ada yang berkaitan dengan kesehatan seperti UU No 36 tahun 2009 (Lihat UU No 36 tahun 2009) dan regulasi-regulasi lain yang berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan apa yang di amanatkan dalam UUD 1945 di mana negara menjamin hak dasar bagi tiap warga negaranya. Menjadikan kesehatan sebagai satu hak dasar yang sangat fundamental yang tidak bisa di abaikan. Dalam kaitannya dengan hal di atas berkenaan dengan kesehatan maka akan mengarah pada hal yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan, mengapa hal itu terjadi di karenakan pemenuhan hak dasar kesehatan merupakan bagaimana masyarakat mendapatkan hak nya untuk menerima pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan yang di butuhkan.

Melihat penting nya pemahaman akan pelayanan kesehatan menjadikan pembahasan akan pelayanan kesehatan bukan hal sepele yang bisa di abaikan begitu saja, bagaimana hak dan kewajiban antara penyedia atau pelaksana kesehatan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Banyak hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, mulai dari bagaimana pelayan kesehatan harus memberikan

pelayanan sesuai dengan tupoksi nya, bagaimana masyarakat dapat terpenuhi hak kesehatan nya dan sebaliknya begitu juga bagaimana masyarakat harus melaksanakan kewajibannya terhadap penyedia atau pelayan kesehatan. Dalam perjalanan sejarah kesehatan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang itu terjadi yang bertentangan dengan hak dan kewajiban antara penyedia atau pelaksana kesehatan dengan masyarakat atau penerima layanan kesehatan, banyak peristiwa tersebut yang sangat di merugikan bagi kedua belah pihak (Wibowo, Wahyudi, Sudarto, 2017:76) seperti dalam tahun-tahun belakangan terjadi peristiwa- peristiwa merugikan yang terjadi, di mana peristiwa tersebut berkenaan dengan pelanggaran hukum seperti *malpraktik*, penelantaran pasien, keterlambatan penanganan, dan juga peristiwa etik dimana pelayan kesehatan melanggar kode etik (Nasution, 2005:9) . Di sisi lain juga banyak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat penerima pelayanan hukum seperti hal nya kekerasan terhadap perawat. Melihat banyaknya peristiwa dan kejadian yang mana hal tersebut bertentangan dengan harapan penjaminan kesehatan maka kembali penekanan akan pentingnya pembahasan akan pelayanan kesehatan,

Dalam konsep negara hukum seperti indonesia keberadaan regulasi tertulis merupakan satu dasar pelaksanaan akan segala hal yang ada, agar tiap-tiap hal yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya sesuai dengan sedikit penjabaran diatas menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk meneliti hal yang berkenaan dengan layanan kesehatan dan hukum. sesuai dengan yang dijelaskan di ataslayana kesehatan berkaitan erat bahkan berjalan beriringan dengan keberadaan hukum atau regulasi, hal tersebut tidak bisa lepas sesuai dengan konsep negara hukum, dimana segala hal yang ada dalam negara hukum berlandaskan pada regulasi yang ada sebagai dasar bertindak.

Selanjutnya dalam hal berkaitan dengan penyedia layanan kesehatan akan banyak penyedia mulai dari rumah sakit hingga praktek pribadi, namun peneliti tertarik melakukan penelitian dalam wilayah puskesmas. Puskesmas ialah sebuah unit pelayanan kesehatan yang berada pada posisi yang penting, dalam hal ini puskesmas bergerak di garda depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. puskesmas sendiri melaksanakan pembinaan dan juga pelayanan kesehatan secara utuh menyeluruh dan terpadu, dengan fokus pada suatu tempat daerah tertentu sesuai dengan wilayah kerjanya. Puskesmas telah di tentukan untuk secara mandiri melakukan penentuan akan hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Namun dalam hal pembiayaan dan penentuan biaya puskesmas tidak di perkenankan mengatur sendiri. Keberadaan puskesmas di ikuti dengan tiga fungsi, puskesmas menjadi pusat penggerak pembangunan yang memiliki wawasan kesehatan. , pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama. Sebagai langkah awal dari program keperawatan kesehatan masyarakat,

Puskesmas sebagai lembaga kesehatan yang di sediakan negara sebagai salah satu perwujudan dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara berkenaan dengan kesehatan, dimana keberadaan puskesmas di tiap kecamatan menjadikan akses untuk mendapatkan pelayanan akan kesehatan yang baik dan juga mudah di jangkau oleh masyarakat. diharapkan masyarakat dapat tepenuhi hak dasarnya dengan tidak membebani, dilihat dari terjangkauunya akses hingga biaya yang harus di keluarkan oleh masyarakat.

Namun kemudian muncul pertanyaan berkenaan dengan pelayanan puskesmas, dimana pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah sudah sesuai pelayanan puskesmas dengan hukum yang berlaku, atau dalam pengertian lain apakah implementasi hukum akan pelayanan kesehatan di puskesmas telah dilakukan dengan baik.

Sehingga keberadaan regulasi yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan bukan hanya hiasan semata.

Hal yang menarik yang terfikirkan oleh peneliti berawal dari banyaknya berita berkenaan dengan pelaksanaan puskesmas yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, banyak berita yang mengabarkan akan keluhan dari masyarakat, keluhan tersebut benareka ragam bahkan ada pula yang masuk dalam ranah pidana, seperti dugaan penelantaran pasien, hingga malpraktik. Sehingga penelitian pada obyek tertentu yang jelas akan mampu menjawab pertanyaan dari peneliti dan selanjutnya memberikan jawaban yang jelas.

Dalam pemusatan fokus penelitian, peneliti berupaya melakukan penelitian dilingkungan Puskesmas Kec Poncol, Kab Magetan. Pertanyaan-pertanyaan akan bagaimana implementasi hukum akan pelayanan terhadap pasien di lingkungan puskesmas Kec Poncol menjadi poin utama dilakukannya penelitian ini. Bagaimana puskesmas tempat penelitian melaksanakan tugas dan bagaimana masyarakat yang telah menerima jasa kesehatan dari puskesmas menilai dengan apa adanya dan sejujur-sujurnya akan pelayanan yang sudah di terima.

Selanjutnya juga menjadi satu isu yang besar akan keberadaan BPJS, di mana banyak penelitian yang di lakukan berkenaan dengan penggunaan BPJS bagi masyarakat yang mana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan BPJS banyak masyarakat yang merasa kurang bahkan ada yang tidak mendapat pelayanan.

Penelitian yang dilakukan peneliti dilingkungan puskesmas Kec Poncol juga berupayamelihat fakta akan haldi atas, apakah dalam lingkup puskesmas Kec Poncol juga melakukan hal di atas atau tidak. Jelas dalam penelitian ini aspek hukum merupakan satu fokus tujuan penelitian. Hak dan kewajiban berjalan beriringan dengan hukum. Dalam penelitian ini di harapkan memunculkan fakta bagaimana

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas dan bagaimana pengimplementasian substansi dari hukum yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang termuat dalam rumusan masalah, yaitu berkenaan dengan implementasi hukum dalam pelayanan terhadap pasien dipuskesmas poncol.

Sesuai dengan namanya Pusat Kesehatan Masyarakat maka puskesmas menjadi sarana yang sangat penting sehingga tujuan penulisan penelitian ini di maksudkan untuk meneliti bagaimana pengimplementasian hukum dalam tiap pelayanan yang di lakukan dalam lingkup puskesmas Poncol khususnya hal-hal yang berkaitan erat dengan pasien.

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk pengetahuan hukum berkenaan dengan bagaimana implementasi dari hukum pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien, bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban dan juga hukum yang menjadi dasar tiap tindakan. Bagaimana penyikapan untuk memperoleh data dan fakta berkenaan dengan pelayanan kesehatan dan hukum. Menjawab persoalan berkenaan dengan kesehatan di puskesmas. Bagaimana harusna

hak dan kewajiban berlangsung. Perwujudan dari penjaminan hak dasar masyarakat atau warganegara.

Manfaat secara praktis

1) Manfaat bagi peneliti

Secara mendasar manfaat yang di peroleh oleh peneliti sendiri ialah peneliti bisa menjawab persoalan yang menjadi latarbelakang ketertarikan peneliti untuk meneliti masalah ini, secara sederhana peneliti mampu mendapat jawaban akan permasalahan yang berkenaan dengan implementasi hukum pada pelayanan kesehatan di puskesmas tempat penelitian, menjawab persoalan dan mampu memperoleh data dan fakta bagaimana hukum dan layanan kesehatan berlangsung. Yang akhirnya dengan penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dalam konteks hukum dan layanan kesehatan dan juga dalam hal ilmu penelitian secara langsung, bagaimana memperoleh data mengolah dan menyimpulkan suatu permasalahan agar mampu memberikan kesimpulan yang bermanfaat.

2) Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dalam hal manfaat bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini mampu menjadi satu referensi yang bisa di pakai guna mendorong semakin banyak penelitian-penelitian baru akan pelayanan kesehatan dalam konteks hukum, ataupun dapat pula sebagai referensi untuk mendapatkan pengetahuan akan apa yang sudah di bahas peneliti. Dan juga dengan adanya penelitian dalam hal inidi diharapkan mampu menjadi satu dorongan yang mampu menjadi stimulus guna perkembangan pengetahuan akan hukum dan layanan kesehatan.

3) Manfaat bagi kampus

Menjadi satu karya literatur yang bisa berguna dalam perkembangan dunia hukum, mampu menjadi sumbangan pemikiran yang di harapkan dapat di gunakan dalam lingkungan kampus sebagai sumber pengetahuan baru.

4) Manfaat bagi masyarakat

Dalam koonteks in dikarenakan penelitian yang di lakukan peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris maka hasil dari karya penelitian ini di harapkan dapat mejadi pengetahuan bagi masyarakat berkenaan dengan pokok pembahasan, tentang bagaimana puskesmas poncol melakukan pelayanan kesehatan dan bagaimana dalam konteks hukum hukum melihat hal tersebut. Dan juga terlepas dari apapun hasil yang di peroleh nantinya merupakan fakta yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, yang pastinya segala hal di dalam nya akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang berada dilingkup kec poncol dan pastiny bagi masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan puskesmas kec poncol